

ABSTRAK

Ahdi Dzikrullah, Muhammad. 08210028. **Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

Kata Kunci : Perkawinan, Keturunan Gumeno Kidang Palih, Keroman Sindujoyo

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

oleh karenanya manusia dan kebudayaan merupakan dua sisi yang sangat erat hubungannya, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan dan tradisi atau adat, karena kebudayaan dan tradisi atau adat itu ada, hidup, berkembang dalam masyarakat dan sangat sulit untuk dipisahkan antara masyarakat dan budaya, tradisi atau adat, karena kesemuanya terkait sangat erat. Kebudayaan dan tradisi atau adat lahir karena diciptakan manusia dan bertujuan untuk berinteraksi dengan alam lingkungannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa ada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, apakah larangan perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif dan bagaimana larangan perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa diakibatkan adanya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo dan wasiat dari Sindujoyo dan nenek moyang desa Gumeno untuk tidak berhubungan dengan orang Gumeno dan sebaliknya. dan Sebagian besar keturunan Gumeno Kidang dan Keroman Sindujoyo masih mempercayai Larangan Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo meskipun ada beberapa yang menentang dan Perkawinan merupakan suatu tradisi Agama Islam dan sunnah nabi, serta suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT karenanya Allah yang berhak menentukan hal yang halal dan hal yang haram dan manusia tidak mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan.